



P U T U S A N

Nomor 1151 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SURYANINGSIH;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 September 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Joyodiningratan RT.02 / RW.05
Kelurahan Kratonan, Kecamatan
Serengan, Kota Surakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Suryaningsih pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli masih dalam tahun 2015 bertempat di depan konter "Teh Enak" di lantai dasar Mall Matahari Kota Surakarta atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa Suryaningsih telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Dian Dwi Marlina sehingga mengakibatkan saksi mengalami sakit. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan tersebut, pada mulanya hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa karena sudah emosi dan tersinggung dengan saksi DIAN DWI MARLINA (korban) selanjutnya ketika Terdakwa bertemu di depan konter "TEH ENAK" di lantai dasar Mall Matahari Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi DIAN jika DIAN ngomel-ngomel dan membicarakan masalah pribadi Terdakwa namun saksi DIAN setelah sehabis ditanya Terdakwa maka karena Terdakwa sudah emosi dan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1151 K/Pid/2016



tersinggung maka Terdakwa terus menampar dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal dipukulkan ke pipi korban sebanyak 2 kali. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi DIAN DWI MARLINA mengalami sakit dan cedera kepala ringan sesuai Visum Nomor 01/RSUDK-Sekret-VISUM/IX/2015 yang telah memeriksa orang bernama DIAN DWI MARLINA, umur 25 tahun dengan hasil Visum bahwa kelainan yang tertulis ini terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras. Kelainan si penderita menjadi sakit atau tidak dapat menjalankan tugasnya selama 3 hari. Demikian hasil visum oleh dokter periksa dari RSUD Kustati, Dr.S.Budi Yuwono, Sp.B(K) Trauma;

Perbuatan Terdakwa SURYANINGSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANINGSIH bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANINGSIH, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menetapkan pula agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Skt tanggal 28 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : SURYANINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 137/PID/2016/PT.SMG tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suryaningsih tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Maret 2016 Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid.B/2016/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 03 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi menyatakan Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh karenanya Permohonan Kasasi yang diajukan Permohonan Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu mohon kiranya agar Ketua Mahkamah Agung R.I., berkenan menerima dan memeriksa Memori Kasasi ini. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1151 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Permohonan Kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surakarta), sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Surakarta dengan hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa Suryaningsih pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli masih dalam tahun 2015 bertempat di depan konter "Teh Enak" di lantai dasar Mall Matahari Kota Surakarta atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa Suryaningsih telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Dian Dwi Marlina sehingga mengakibatkan saksi mengalami sakit, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan tersebut, pada mulanya hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa karena sudah merasa emosi dan tersinggung dengan saksi DIAN DWI MARLINA (korban) selanjutnya ketika Terdakwa bertemu di depan konter "Teh Enak" di lantai dasar Mall Matahari Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi DIAN jika DIAN ngomel-ngomel dan membicarakan masalah pribadi Terdakwa namun saksi DIAN setelah sehabis ditanya Terdakwa maka karena Terdakwa sudah emosi dan tersinggung maka Terdakwa terus menampar dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal dipukulkan ke pipi korban sebanyak 2 kali. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi DIAN DWI MARLINA mengalami sakit dan cedera kepala ringan sesuai Visum Nomor 01/RSU/K-Sekret-VISUM/IX/2015 yang telah memeriksa orang bernama DIAN DWI MARLINA umur 25 Tahun dengan hasil visum bahwa kelainan yang tertulis ini terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras. Kelainan si penderita menjadi sakit atau tidak dapat menjalankan tugasnya selama 3 hari.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.1151 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian hasil visum oleh dokter periksa dari RSUD Kustati, Dr. S.Budi Yuwono,Sp.B(K) Trauma, Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan nilai DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Negeri Surakarta tidak menerapkan atau salah paham menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Memori Kasasi ini adalah tidak dipertimbangkannya permohonan maaf oleh Majelis Hakim saat Pemohon Kasasi meminta maaf kepada Saksi Korban saat dirawat di Rumah Sakit KUSTATI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti menganiaya korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara menampar dan menonjok pipi korban di sebelah kiri masing-masing 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan memar;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SURYANINGSIH tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu., S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1151 K/Pid/2016